

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bedasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan skala kecil maupun besar yang dilakukan oleh warga, perongsok, pengepul dan pengusaha rongsokan berskala besar yang berlangsung turun temurun di desa Panguragan Wetan Kabupaten Cirebon dan menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengenai praktik jual beli tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan telah dilakukan secara turun menurun dan pada praktiknya jual beli tersebut berlangsung sesuai dengan kebiasaan yang telah ada dengan didasari kesepakatan bersama baik borongan berskala kecil ataupun borongan berskala besar.
2. Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kabupaten Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam maupun KHES. Dari sisi penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal sehat, sesuai dengan KHES pasal 23 yang membahas tentang ketentuan pihak-pihak yang berakad. dari sisi obyek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli barang yang diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dengan KHES pasal 77 yang membahas tentang syarat obyek yang diperjual belikan. Shigatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan KHES pasal 59, 60 sampai 67 yang membahas tentang kesepakatan penjual dan pembeli. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan KHES pasal 79 dan 80 mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai'. Adapun unsur gharar (ketidak jelasan ukuran seperti jenis, panjang dan berat barang yang

diperjual belikan) dalam sistem borongan yang terkait obyek transaksi yaitu barang bekas (rongsokan) berdasarkan pendapat beberapa ulama masih tergolong dalam gharar yang ringan dan masih bisa dimaklumi oleh pihak penjual maupun pembeli dengan dasar sukarela. Serta sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat dimanfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun sulit memisahkan dan menentukannya maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi para pelaku jual beli barang rongsokan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk warga yang hendak menjual barang rongsokan sebelum melakukan transaksi jual beli hendaknya mengklasifikasikan terlebih dahulu barang rongsokan sesuai jenisnya masing-masing dan mencari informasi mengenai harga rata-rata dari tiap jenis barang rongsokan pada saat itu yang akan di jual agar terhindar dari kerugian seperti penurunan harga oleh pembeli dan kerugian karena menjual murah barang yang seharusnya berniali tinggi jika dijual sejenis perkilonya.
2. Untuk perongsok, pengepul, dan bos rongsokan yang berlaku sebagai pembeli hendaknya memberi penawaran dan kesepakatan yang jujur dan adil sesuai harga rata-rata barang yang berlaku pada saat itu agar penjual merasa tidak dirugikan dan ikhlas untuk melakukan transaksi jual beli.

